

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan perkawinan campuran menurut perundang-undangan di Indonesia sangat ketat demi menghindari perkawinan yang melanggar aturan. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) atau di Indonesia sesuai pasal 56 ayat (1). Bagi calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Apabila tidak dapat menunjukkan berkas atau syarat perkawinan campur tidak terpenuhi maka berdasarkan pasal 60 ayat (1) perkawinan campur tidak dapat dilaksanakan dan menurut pasal 61 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan. Setelah Syarat perkawinan campuran telah terpenuhi maka petugas yang berwenang akan mencatat kemudian memberikan surat keterangan dan perkawinan campuran bisa di laksanakan sesuai penjelasan psal 60 ayat (2).
2. Akibat hukum terhadap perkawinan campuran menurut perundang-undangan di Indonesia calon mempelai perkawinan campuran dapat mendapatkan kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat kehilangan kewarganegaraanya sesuai dengan isi pasal 58 tahun 1974. Dengan ketentuan kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau putusnya perkawinan tetap melalui hukum publik maupun hukum perdata berdasarkan pasal 59 ayat (1). Kemudian untuk harta kekayaan, perkawinan campuran harus melakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan agar harta perkawinan tunduk. Hal penting yang perlu diperhatikan pada perkawinan campuran ini adalah kedudukan anak, berdasarkan

undang-undang nomor 12 tahun 2006 anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Status tersebut berlaku hingga anak berumur 18 tahun, setelah 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk melakukan perkawinan campuran, alangkah baiknya memahami dasar hukum yang berlaku tentang perkawinan campuran, agar tidak terkena sanksi/hukum yang berlaku di Indonesia atau diluar Indonesia berdasarkan tempat terlaksananya perkawinan campuran tersebut.
2. Memerlukan pemikiran yang sangat matang karena perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti mempengaruhi kepemilikan kewarganegaraan, masalah harta atau asset yang dimiliki sebelum menikah atau berpisah nantinya kemudian yang paling penting adalah kehadiran anak yang akan memiliki kewarganegaraan ganda.
3. Dan juga harus siap menerima segala efek dari perkawinan campuran tersebut agar sewaktu terjadi kejadian tidak bingung apa yang harus dilakukan oleh yang melakukan perkawinan tersebut, dan juga langsung dapat mengantisipasi segala kejadian yang menimpa di hubungan perkawinan campuran tersebut, dan jangan melakukan perkawinan campuran bukan hanya sekedar saling mencintai , karena banyak akibat yang akan terjadi disaat perkawinan campuran antar Negara telah dilaksanakan.